KODE ETIK

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HOLISTIK

YAYASAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SAIN HOLISTIK

PURWAKARTA

2012

DAFTAR ISI

Daftar Isi 2
Surat Keputusan Ketua Yayasan 4
KODE ETIK DOSEN
A. BAB I Ketentuan Umum 5
B. BAB II Kode Etik Dosen 7
C. BAB III Pelanggaran Dosen 16
D. BAB IV Penegakan Kode Etik 18
E. BAB V Penegakan Peraturan Disiplin 19
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
A. BAB I Ketentuan Umum 22
B. BAB II Kode Etik Tenaga Kependidikan 23
C. BAB III Larangan 24
D. BAB IV Sanksi 24
E. BAB V Penutup 24
KODE ETIK MAHASISWA
A. BAB I Ketentuan Umum 25
B. BAB II Maksud Dan Tujuan 25
C. BAB III Ruang Lingkup 26
D. BAB IV Standar Perilaku 26
E. BAB V Proses Belajar Mengajar 26
F. BAB VI Interaksi 27
G. BAB VII Kewajiban Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Kode Etik 28
H. BAB VIII Ketentuan Penutup 38
TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS
A. BAB I Ketentuan Umum 31
B. BAB II Tujuan 33
C. BAB III Hak Dan Kewajiban 33
D. BAB IV Tugas Dan Wewenang Komisi Disiplin 34
E. BAB V Pelanggaran Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus 34
F. BAB VI Klasifikasi Pelanggaran 35
G. BAB VII Jenis-Jenis Sanksi 36
H. BAB VIII Tata Cara Penyelidikan Dan Pemeriksaan 37
I. BAB IX Keberatan Dan Banding 37
J. BAB X Pejabat Yang Berwenang 38
K. BAB XI Ketentuan Penutup 38

KEPUTUSAN
YAYASAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SAIN HOLISTIK

NOMOR: 008/SK/YPPPSH/XII/2012

TANGGAL 18 DESEMBER 2012

TENTANG KODE ETIK
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HOLISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA YAYASAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SAIN HOLISTIK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral pancasila dan berkarakter, maka diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak dalam bentuk Kode Etik STIKes HOLISTIK, Purwakarta;

b. Bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik yang berdasarkan nilai-nilai dapat terselenggara dengan baik apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika dalam rangka pencapaian visi misi dan tujuan STIKes HOLISTIK;

c. Bahwa untuk kepentingan dari huruf a, b diatas perlu ditetapkan dalam keputusan Ketua Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sain Holistik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301).

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Revisi Yayasan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14).
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 313/E/O/2012 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Holistik di Purwakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kode Etik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Holistik;

1. Kode Etik Dosen
2. Kode Etik Tenaga Kependidikan
3. Kode Etik Mahasiswa
4. Tata Tertib Kehidupan Kampus

KODE ETIK DOSEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. STIKes HOLISTIK adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Holistik (STIKes HOLISTIK) Purwakarta.
2. Ketua adalah Ketua STIKes HOLISTIK.
3. Pimpinan adalah Ketua dan para Wakil Ketua STIKes HOLISTIK.
4. Program studi adalah program studi yang berada di lingkungan STIKes HOLISTIK.
5. Kepala Program Studi adalah Kepala Program Studi di lingkungan STIKes HOLISTIK.
6. Program Studi D-3 Farmasi adalah Program Diploma Tiga di lingkungan STIKes HOLISTIK.
7. Program Studi S-1 Ilmu Gizi adalah Program Strata 1 di lingkungan STIKes HOLISTIK.
8. Unit pelaksana adalah unit kerja di lingkungan STIKes HOLISTIK.
9. Civitas Akademika adalah dosen, pegawai, dan mahasiswa di lingkungan STIKes HOLISTIK.
10. Pendidik/Dosen adalah pegawai yang mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan STIKes HOLISTIK.
11. Pegawai adalah pegawai yang mengelola administrasi dan teknis, baik staf tetap, tenaga honorer maupun dosen yang diperbantukan untuk melaksanakan tugas tambahan di lingkungan STIKes HOLISTIK.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar pada jenjang diploma dan sarjana yang sedang mengikuti pendidikan di lingkungan STIKes HOLISTIK.
13. Moral adalah sistem nilai terkait dengan perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, dan menurut norma yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu.
14. Sikap adalah kecenderungan yang lahir dari proses kesadaran indivdual untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu.
15. Etik adalah seperangkat nilai positif yang disepakati untuk dijadikan panduan bagi civitas akademika STIKes HOLISTIK dalam berfikir, berperilaku, beraktivitas, dan berkomunikasi.

16. Karakter adalah seperangkat nilai positif yang membentuk kepribadian civitas akademika seperti beriman dan bertaqwa, berilmu, santun, jujur, disiplin, tekun, kerja keras, demokratis, kreatif, dan sebagainya.
17. Etika akademik adalah seperangkat nilai positif yang wajib ditaati oleh Civitas Akademika STIKes HOLISTIK dalam berpikir, berperilaku dan bersikap dalam mengemban tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
18. Kegiatan akademik adalah kuliah, praktikum, kuis, ujian, seminar, pembimbingan, praktik kerja lapangan, praktik pengalaman lapangan, pendidikan profesi, penelitian untuk tugas akhir, yudisium, sumpah profesi, dan wisuda.
19. Pendidikan adalah proses pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, serta pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa.
20. Penelitian adalah tugas dosen untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tugas akhir mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.
21. Pengabdian kepada masyarakat adalah tugas dosen untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.
22. Kode etik adalah pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa STIKes HOLISTIK. Kode etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Pasal 2

Tujuan Kode Etik ini adalah sebagai berikut :

1. Mengatur tata kehidupan setiap Dosen secara profesional, baik secara individual maupun sosial di lingkungan kerja dan di kehidupan secara umum.
2. Menjadi pedoman bagi Dosen STIKes HOLISTIK Purwakarta dalam memahami standar etika dalam menjalankan kehidupannya sebagai insan profesional.
3. Menumbuhkan tata kehidupan akademik, profesional, dan sosial kampus dengan baik.
4. Menghasilkan kinerja dan produk (*output*) yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Kode Etik yang dijelaskan dalam peraturan ini meliputi :

1. Etika umum Dosen
2. Etika Dosen dalam bernegara
3. Etika Dosen dalam berorganisasi
4. Etika Dosen dalam bermasyarakat
5. Etika Dosen dalam bidang pendidikan

6. Etika Dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
7. Etika Dosen dalam pembangunan institusi
8. Etika Dosen dalam pergaulan di lingkungan kampus
9. Etika Dosen dalam berpakaian
10. Pelanggaran ringan, berat dan sangat berat Dosen
11. Penegakan kode etik
12. Penegakan peraturan disiplin

BAB II
KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu
Sumber Rujukan

Pasal 4

Rujukan Kode Etik ini adalah :

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama, serta KMA No. 10 Tahun 2010 tentang Ortaker Kementerian Agama.
2. Visi dan Misi serta Tujuan STIKes HOLISTIK Purwakarta
3. Buku Pedoman Akademik STIKes HOLISTIK Purwakarta

Bagian Kedua
Etika Dosen

Pasal 5

A. ETIKA UMUM DOSEN

Setiap Dosen di lingkungan STIKes HOLISTIK Purwakarta wajib memiliki sikap sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, disamping kewibawaan dan nama baik STIKes HOLISTIK.
3. Mematuhi dan menaati semua tata tertib dan peraturan yang berlaku di lingkungan STIKes HOLISTIK.
4. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, sesuai dengan bidangnya.
5. Meningkatkan jenjang pendidikan dan jabatan akademik yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi tugas-tugas akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
7. Menghormati sesama dosen maupun karyawan.
8. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, sesuai dengan kemampuan.
9. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggungjawab
10. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
11. Menjaga kehormatan dan kesehatan dirinya.
12. Memberikan teladan dalam bidang profesi bagi mahasiswa, agar dapat mengantar peserta didik mempersiapkan masa depannya.
13. Meminta izin pada pimpinan / atasan, terkait dengan segala pekerjaan/ kegiatan di luar tugas pokok institusi.
14. Selalu berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna menunjang profesinya sebagai pengajar.
15. Bersikap tanggap dan terbuka terhadap perkembangan dan peduli tarhadap lingkungan
16. Menjaga dan meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi; efektif dalam memanfaatkan waktu dan bersikap proaktif.
17. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas
18. Memiliki moralitas yang tinggi.
19. Menghormati hak asasi manusia.
20. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
21. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah dan otonomi keilmuan.
22. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan STIKes HOLISTIK di atas kepentingan diri sendiri atau seseorang.
23. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
24. Bertindak adil dan tidak diskriminatif.
25. Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing.
26. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran yang bermutu tinggi, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab.

27. Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran, dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. ETIKA DOSEN DALAM BERNEGARA

1. Setia dan taat kepada Pancasila dan dan Undang undang dasar 45 negara Republik Indonesia.
2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara kesatuan republik indonesia
4. Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan golongan.
5. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
6. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaran tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
7. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program.
8. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.

C. ETIKA DOSEN DALAM BERORGANISASI

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan.
4. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
5. Menjamin kerjasama secara koperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi STIKes HOLISTIK untuk kepentingan pribadi.

D. ETIKA DOSEN DALAM BERMASYARAKAT

1. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
2. Mewujudkan pola hidup sehat, serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat.

3. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
4. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
5. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
6. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

E. ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

1. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pandidikan dengan penuh kesungguhan dan disiplin.
2. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pendidikan sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk membawa subjek didiknya mamasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.
3. Senantiasa berusaha memperkaya dan membaharui bahan ajar, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan pengetahuan dan lapangan kerja.
4. Berkewajiban untuk rnengikuti silabus, SAP, dalam menyiapkan materi kuliah, tugas, serta aturan bagi mahasiswa peserta kuliah.
5. Bersikap terbuka dan tanggap terhadap pertanyaan mengenai pelajaran/ bahan perkuliahan, yang diajukan di dalam/ luar kelas, baik secara langsung/ tidak langsung.
6. Bersikap terbuka terhadap parbedaan pendapat dengan mahasiswa, dalam rangka mendukung perkambangan ilmu pengetahuan.
7. Mengevaluasi hasil pekeajaan mahasiswa (ujian atau tugas) secara obyektif dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada silabus/ SAP.
8. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu baik dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik di depan kelas maupun sebagai pembimbing mahasiswa di luarkelas, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan.
9. Menghargai mahasiswa dengan memberikan pemberitahuan bila terjadi perubahan janji atau komitmen waktu, baik untuk kegiatan di kelas maupun dalam kegiatan bimbingan karya tulisi lmiah.
10. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas.
11. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi pemimpin bangsa. Dan memperlakukan mahasiswa secara sama (*equal right and equal opportunity*), tanpa memandang status sosial, agama, ras, dan pandangan politik mahasiswa.

12. Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
13. Tidak melakukan tindakan atau mengakibatkan terjadinya hal-hal yang akan mengganggu proses belajar mengajar.
14. Tidak merokok di ruang belajar atau di tempat lain yang sekiranya dapat mengganggu kenyamanan orang lain.
15. Senantiasa menjaga kebersihan kerapian meja dan ruang kerja.

F. ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Peneliti adalah dosen tetap STIKes HOLISTIK yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pimpinan untuk melakukan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Etik Penelitian adalah serangkaian norma-norma etik penelitian yang memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai-nilai etik kemanusiaan.
4. Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
5. Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
6. Peneliti harus menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia pada umumnya.
7. Peneliti harus menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan dalam upaya mencapai kebenaran.
8. Peneliti harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menghasilkan inovasi untuk kemajuan peradaban dan kejahteraan umat manusia.
9. Peneliti menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia.
10. Peneliti memiliki integritas dan profesionalisme, mentaati kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik STIKes HOLISTIK.
11. Peneliti berperilaku jujur, bernurani, dan berkeadilan, tidak diskriminatif terhadap lingkungan penelitiannya.
12. Peneliti menghormati subjek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, dan tidak merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan.

13. Peneliti menghindari konflik kepentingan, teliti, dan meminimalkan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian.
14. Peneliti memahami dan bertanggung jawab atas manfaat dan risiko-risiko dari penelitiannya dan menjelaskannya kepada publik tentang manfaat dan risiko-risiko tersebut.
15. Peneliti membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian, serta membiarkan peneliti lain mengulas (*review*) hasil penelitian tersebut.
16. Peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya pada lingkup akademik yang bisa dipertanggung jawabkan tanpa mengenal duplikasi publikasi.
17. Peneliti memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping, pengutipan pernyataan, dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti lain yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya secara nyata.
18. Peneliti harus mengikuti metode ilmiah yang tersusun secara sistematis, mencakup mencari dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pikiran, merumuskan dan menguji hipotesis, melakukan pembahasan, dan menarik kesimpulan guna mendapatkan hasil riset yang dapat dipertanggungjawabkan.
19. Metodologi dan hasil penelitian bersifat terbuka tetapi bila subjek penelitiannya adalah manusia, maka asas kerahasiaan untuk hal-hal tertentu perlu dipatuhi.
20. Penelitian yang melibatkan manusia atau hewan perlu memperhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta etika penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.
21. Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian kepada masyarakat.
22. Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinil seutuhnya.
23. Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
24. Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
25. Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
26. Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

27. Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
28. Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif PerguruanTinggi.
29. Bersikap jujur dalam arti :
    a) Hanya mempublikasikan hasil karya yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinil seutuhnya.
    b) Mencantumkan nama penulis ataupun pihak lain sesuai dengan kontribusinya dalam pemikiran dan penyusunan karya ilmiah.
    c) Bersikap transparan dalam setiap publikasi karya ilmlah, baik menyangkut karya sendiri maupun karya pihak lain.
    d) Tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan yang melanggar etika umum maupun etika akademis.
    e) Tidak mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial, maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
30. Menghargai kompetensi bidang keahlian :
    a) Dalam pekerjaan yang bersifat multi disiplin seyogyanya tenaga pendidik melibatkan secara nyata pakar di bidang yang sesuai.
    b) Hanya menerima pekerjaan yang berada di bidang keahlian dan kompetensinya. Apabila karena suatu halia menerima suatu pekerjaan di luar bidang keahliannya hendaknya ia melibatkan orang yang memiliki keahlian atau kompatensi yang sesuai.
    c) Senantiasa berusaha menghasilkan karya dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
31. Menjunjung tinggi objektivitas, tanggung jawab ilmiah dan sosial :
    a) Dalam bekarja dan berkarya, hendaknya tenaga pendidik senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai akademik.
    b) Dalam pelaporan karya secara lisan atau tulisan, tenaga pendidik senantiasa mengacu kepada kebenaran ilmlah dan objektivitas.
    c) Suatu simpulan yang mempunyai dampak serius terhadap keselamatan umum harus segera dipublikasikan secara bijak, dengan memperhatikan tanggung jawab sosial.

Bentuk pelanggaran etika penelitian dapat mencakup:

1. Rekaan, pemalsuan data, atau tindakan lain yang menyimpang dari praktik yang lazim berlaku dalam komunitas ilmiah termasuk dalam mengusulkan, melakukan, dan melaporkan penelitian.
2. Plagiarisme yang diartikan sebagai tindakan peneliti yang mengemukakan kalimat, kata, data, atau idea orang lain dengan implikasi bahwa hal tersebut

merupakan karyanya tanpa menyebutkan dalam bentuk yang sesuai sumbernya. Ketentuan ini juga berlaku untuk tinjauan pustaka, bagian metodologi dan latar belakang/historis pada makalah penelitian, hasil penelitian asli dan interpretasi.

3. Autoplagiarisme yang diartikan sebagai tindakan peneliti yang mengemukakan kalimat, kata, data, atau idea diri sendiri yang telah dipublikasi sebelumnya.
4. Kegagalan mengikuti ketentuan perundang-undangan menyangkut perlindungan peneliti, subyek manusia atau publik atau menjamin kesejahteraan binatang percobaan.
5. Falsifikasi data.
6. Melakukan pemerasan dan ekspoitasi tenaga peneliti.
7. Bertindak tidak adil *(injustice)* sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual.
8. Melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian; dan melanggar peraturan perundang-undangan tentang subjek manusia atau publik, serta ketentuan hukum yang menyangkut penelitian.
9. Peneliti berbuat tidak jujur dalam melaporkan hasil penelitian karena mendapat tekanan dari atasan atau masalah pribadi lainnya.
10. Peneliti menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
11. Peneliti melakukan kecurangan dalam mempresentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian.
12. Peneliti melakukan penyalahgunaan subyek penelitian manusia, jaringan manusia, penelitian yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia.
13. Peneliti tidak menjaga kerahasiaan subyek penelitian.
14. Peneliti melakukan penyalahgunaan dana penelitian dan tidak menggunakannya sesuai yang tercatum dalam rencana penelitian yang telah ditetapkan.
15. Peneliti tidak dapat menyusun laporan penggunaan dana dengan jelas.
16. Peneliti melanggar undang-undang dan kode etik penelitian yang berlaku.
17. Peneliti secara sengaja menyembunyikan buku-buku sumber untuk menonjolkan kebaruan yang dihasilkan.
18. Peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya dimuka umum yang dapat memicu terjadinya keresahan publik.

Bentuk Sanksi :

1. Teguran.
2. Peringatan tertulis.
3. Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
4. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional.

5. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang telah memenuhi syarat.
6. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen / peneliti / tenaga kependidikan; atau pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan.

G. ETIKA DOSEN DALAM PEMBANGUNAN INSTITUSI

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangankualitas institusi.
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

H. ETIKA PENDIDIK DALAM PERGAULAN DI LINGKUNGAN KAMPUS

1. Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama Civitas Akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
2. Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama civitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal.
4. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.
5. Dosen junior wajib menghormati dosen yang lebih senior atau dosen yang memiliki jabatan struktural, tetapi dosen senior atau dosen yang memiliki jabatan struktural juga wajib menghargai dosen yunior atau dosen yang tidak memiliki jabatan struktural.
6. Dosen yang senior wajib mengayomi, membimbing, mendorong, dan memberi peluang bagi dosen-dosen yunior agar lebih maju, lebih cermat, lebih pintar, dan lebih profesional, serta memiliki integritas kepribadian yang lebih baik.
7. Sesama dosen saling membantu secara kemitraan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban akademik, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
8. Sesama dosen wajib bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan pegawai administrasi dan dengan mahasiswa.
9. Menghormati dan menghargai pegawai administrasi pada semua lapisan.
10. Bersikap jujur, adil, objektif, tidak diskriminatif, dan ramah terhadap mahasiswa.
11. Memilki sifat terbuka dan lapang dada terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari mahasiswa.

12. Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama anggota civitas akademika.
13. Bersikap membantu, santun dan ramah terhadap tamu.
14. Bersikap dan berperilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat atau institusi di luar STIKes HOLISTIK baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
15. Menghormati/ menghargai sesama Civitas Akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun baik yang ditetapkan secara tertulis/ eksplisit maupun yang tidak tertulis.
16. Membangun sopan santun pergaulan dengan sesame sivitas akademika; diantaranya dengan membiasakan saling member salam perjumpaan.
17. Menggunakan kata panggil / sapaan dan kata ganti diri yang santun dan fomal. Kata sapaan dan kata ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan terbatas

I. ETIKA DOSEN DALAM BERPAKAIAN

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.
2. Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
3. Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

BAB III
PELANGGARAN DOSEN

Pasal 6

Pelanggaran Ringan

1. Mengubah-ubah jadwal kuliah, praktikum atau tugas akademik lain yang berpotensi merugikan mahasiswa tanpa kesepakatan dengan mahasiswa.
2. Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.
3. Memakai topi dan kacamata gelap di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar dan praktikum, serta pertemuan-pertemuan lain di dalam ruangan.
4. Menggunakan handphone yang dapat mengganggu di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar dan praktikum.
5. Bercakap-cakap, bersenda gurau, atau membaca buku, majalah, surat kabar serta bacaan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pertemuan kelas, rapat, seminar dan praktikum sedang berlangsung.
6. Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada

tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.

7. Merokok di dalam ruang kerja, ruang kuliah, laboratorium dan tempattempat yang tidak dibenarkan.
8. Makan dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Pelanggaran Berat

1. Mempersulit mahasiswa dalam urusan akademik, pembimbingan dan penyelesaian tugas akhir.
2. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa dan orang lain.
3. Memarahi atau menegur sesama dosen, pegawai administrasi di depan umum yang berpotensi mempermalukan atau merendahkan kehormatannya.
4. Memarahi atau menegur mahasiswa di depan umum yang sifatnya tidak mendidik.
5. Melakukan intimidasi dan ancaman yang menimbulkan perasaan takut baik lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa dan orang lain.
6. Menggunakan fasilitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Tanjungpinang untuk kepentingan pribadi.
7. Memakai busana yang tidak sopan dan tidak rapi dan yang melanggar etika sosial, moral dan kepribadian.
8. Meninggalkan tugas dan kewajiban pokoknya sebagai dosen tanpa ijin.
9. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama dosen, pegawai adiministrasi, mahasiswa dan orang lain.
10. Memprovokasi, memfitnah, atau membicarakan aib dan keburukan sesama dosen, pegawai administrasi atau mahasiswa.
11. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berbau pornografi.

Pelanggaran Sangat Berat

1. Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
2. Menghina dan menghujat kepada sesama civitas akademika.
3. Melakukan plagiat, membajak hak cipta dan hak paten orang atau badan lain.

4. Memperjualbelikan nilai, membuatkan atau memperjualbelikan karya tulis ilmiah atau skripsi.
5. Menjual diktat atau buku kepada mahasiswa secara paksa.
6. Memalsukan dan membocorkan dokumen yang bersifat rahasia.
7. Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa, dan orang lain.
8. Menyebarluaskan hal-hal yang bersifat pornografi.
9. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
10. Membawa, menyebarluaskan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras.
11. Melakukan diskriminasi dalam melaksanakan tugas.
12. Melakukan konspirasi dengan sesama civitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.
13. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.

BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 7

Pejabat Yang Berwenang

a) Setiap Dosen yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi moral.
b) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah pimpinan STIKes HOLISTIK.
c) Pimpinan STIKes HOLISTIK dapat menyerahkan kewenangannya kepada Kaprodi atau kepala unit sebagai atasan langsung dosen yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral.
d) Ketua STIKes HOLISTIK mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan, sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada setiap anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
e) Ketua STIKes HOLISTIK dalam memutuskan sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada anggota sivitas akademika dilakukan setelah melalui pertimbangan badan kehormatan STIKes HOLISTIK.
f) Badan kehormatan STIKes HOLISTIK memberi pertimbangan kepada Ketua STIKes HOLISTIK berdasarkan masukan dari komisi etika senat, Kaprodi atau pimpinan unit kerja lain di lingkungan STIKes HOLISTIK atau

berdasarkan pengaduan dari anggota atau sekelompok anggota civitas akademika STIKes HOLISTIK atau dari pihak lain di luar STIKes HOLISTIK.

Pelaporan dan Pemeriksaan

a. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi kode etik dosen berhak untuk melaporkan kepada ketua STIKes HOLISTIK atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unsur penunjang tempat dosen bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Kaprodi atau kabiro identitas pelapor dapat dirahasiakan kecuali terhadap pelapor harus disebutkan secara jelas.
b. Kaprodi memanggil dosen yang bersangkutan, pelapor dan pihak pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa secara terpisah dan dimintai keterangan.
c. Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
d. Ketua atau pimpinan unsur penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan wajib sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai maka dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
e. Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada pimpinan STIKes HOLISTIK sebagai laporan.
f. Setiap dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
g. Setiap dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

a. Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan hukuman moral yaitu tidak dibenarkan mengikuti kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi selama 2 semester.
b. Hukuman moral diberikan secara tertulis dan harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan dosen.

BAB V
PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN

Pasal 8

Pelanggaran Disiplin.

a. Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan dosen yang melanggar ketentuan disiplin adalah pelanggaran disiplin.

b. Dosen yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinan STIKes HOLISTIK.

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin.

a. Peraturan disiplin dosen dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan STIKes HOLISTIK.
b. Setiap dosen yang terbukti melanggar peraturan disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang memberikan hukuman.
c. Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin adalah Pimpinan STIKes HOLISTIK.

Pelaporan dan Pemeriksaan.

a. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi kode etik dosen berhak untuk melaporkan kepada Ketua STIKes HOLISTIK atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unsur penunjang tempat dosen bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Kaprodi atau Kepala Bagian identitas pelapor dapat dirahasiakan kecuali terhadap pelapor harus disebutkan secara jelas.
b. Kaprodi atau Kepala Bagian menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan pelapor kepada ketua.
c. Pimpinan STIKes HOLISTIK mengeluarkan surat perintah untuk memanggil dan melaksanakan pemeriksaan terhadap dosen yang dilaporkan, pelapor atau pihak pihak yang dipandang perlu.
d. Setiap pemeriksaan dilakukan dengan cara rahasia dan tertutup.

Rekomendasi, Keberatan, dan Keputusan Penghukuman.

a. Ketua atau pimpinan unsur penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan wajib sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai maka dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
b. Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin disampaikan Wakil Ketua II kepada pimpinan Ketua STIKes HOLISTIK.
c. Rekomendasi disampaikan kepada dosen yang diperiksa selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh Wakil Ketua II.
d. Dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah menerima rekomendasi, dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan STIKes HOLISTIK atas rekomendasi yang menjatuhkan hukuman disiplin sedang dan berat.
e. Ketua STIKes HOLISTIK mengeluarkan surat keputusan tentang hukuman disiplin terhadap dosen yang bersangkutan dengan

memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi serta keberatan dosen.

f. Setiap dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
g. Setiap dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan.

Sanksi Peraturan Disiplin

a. Tingkat dan jenis sangksi hukuman disiplin terdiri dari sanksi hukuman disiplin ringan, sanksi hukuman disiplin sedang, sanksi hukuman disiplin berat.
b. Sanksi hukuman disiplin ringan terdiri dari: (1) teguran lisan, (2) teguran tertulis, dan (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
c. Sanksi hukuman disiplin sedang terdiri dari: (1) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, (2) penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan (3) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
d. Sanksi hukuman disiplin berat terdiri dari: (1) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, (2) pembebasan dari jabatan, (3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, (4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen STIKes HOLISTIK.

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. STIKes HOLISTIK adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Holistik Purwakarta
2. Kode Etik Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari – hari
3. Tenaga Kependidikan merupakan tenaga professional yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas STIKes HOLISTIK Purwakarta dan penunjang pelaksanaan tugas dosen di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Ketua STIKes HOLISTIK adalah pimpinan tertinggi di STIKes HOLISTIK Purwakarta dan merupakan pihak yang berwenang dalam menjaga keterlaksanakan etika tenaga kependidikan.

Pasal 2

Tujuan Kode Etik ini adalah sebagai berikut :

1. Mengatur tata kehidupan setiap tenaga kependidikan secara profesional, baik secara individual maupun sosial di lingkungan kerja dan di kehidupan secara umum.
2. Menjadi pedoman bagi tenaga kependidikan STIKes HOLISTIK Purwakarta dalam memahami standar etika dalam menjalankan kehidupannya sebagai insan profesional.
3. Menumbuhkan tata kehidupan akademik, profesional, dan sosial kampus dengan baik.
4. Menghasilkan kinerja dan produk (*output*) yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Kode Etik yang dijelaskan dalam peraturan ini meliputi :

1. Etika agama yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Etika dalam menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa
3. Etika dalam pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat
4. Etika dalam bekerja

5. Etika dalam melaksanakan tugas
6. Etika terhadap sasama tenaga kependidikan

BAB II
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Sumber Rujukan

Pasal 4

Rujukan Kode Etik ini adalah :

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama, serta KMA No. 10 Tahun 2010 tentang Ortaker Kementerian Agama.
5. Visi dan Misi serta Tujuan STIKes HOLISTIK Purwakarta
6. Buku Pedoman Akademik STIKes HOLISTIK Purwakarta

Bagian Kedua
Etika Tenaga Kependidikan

Pasal 5

Setiap tenaga kependidikan di lingkungan STIKes HOLISTIK Purwakarta wajib memiliki sikap sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap ini diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai berikut :
    a) Meningkatkan kualitas ketaqwaan dan moral keislaman.
    b) Berbuat sesuai dengan norma-norma agama dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam ajaran Islam
    c) Menjaga ukhuwah islamiyah dalam pergaulan dengan sesame teman sejawat, baik di dalam maupun di luar kedinasan
    d) Melaksanakan setiap tugas sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab
2. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa
3. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada civitas akademik
4. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah
5. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif
6. Sikap dan perilaku terhadap sesama tenaga kependidikan didasarkan pada rasa setiawan dan tanggung jawab terhadap persatuan institusi.

BAB III
LARANGAN

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas dan profesinya, tenaga kependidikan dilarang dengan sengaja :

a) Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun;
b) Meninggalkan tugas yang diberikan oleh atasan atau tugas kedinasan sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
c) Tidak menghormati civitas akademik, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya;
d) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi, baik secara lisan maupun tulisan;
e) Berperilaku, dusta, fitnah, dan khianat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan;
f) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik STIKes HOLISTIK Purwakarta

BAB IV
SANKSI

Pasal 7

Pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Kependidikan dikenakan sanksi yang diputuskan oleh Ketua STIKes HOLISTIK Purwakarta. Sanksi yang diberikan berupa :

1. Teguran lisan, jika pelaku melakukan pelanggaran pertama
2. Peringatan tertulis, jika pelaku melakukan pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya
3. Sanksi administrasi yang diberikan oleh Ketua, jika pelaku melakukan pelanggaran yang sama untuk ketiga kalinya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Kode Etik Tenaga Kependidikan ini menekankan pada kejujuran. Kedisiplinan, dan tanggung jawab tenaga kependidikan terhadap tugas-tugasnya sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan mutu akademik di STIKes HOLISTIK Purwakarta.

KODE ETIK MAHASISWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah pedoman yang tertulis yang merupakan standar perilaku, nilai-nilai karakter dan akhlak bagi mahasiswa STIKes HOLISTIK dalam melakukan interaksi dengan sesama mahasiswa, dosen, pegawai, alumni, masyarakat, dan lingkungan dalam lingkup akademik dan non akademik (ekstrakurikuler) berdasarkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Kampus adalah kampus STIKes HOLISTIK disingkat kampus STIKes HOLISTIK adalah wilayah dan fasilitas di dalamnya yang dikuasai dan/atau disewa sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Ketua adalah Ketua STIKes HOLISTIK.
4. Ketua Prodi adalah Ketua Prodi dalam lingkungan STIKes HOLISTIK.
5. Puket I adalah pembantu ketua bidang akademik
6. Puket II adalah pembantu ketua bidang kepegawaian, keuangan dan administrasi umum
7. Puket III adaalah pembantu ketua bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
8. Dosen adalah pegawai STIKes HOLISTIK dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Pegawai adalah tenaga administrasi STIKes HOLISTIK yang bertugas memberikan pelayanan kepada dosen, mahasiswa, dan masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar pada tahun akademik yang sedang berjalan pada fakultas atau program pascasarjana.
11. Ujian adalah bentuk pernilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, atau ujian skripsi/tesis/disertasi.
12. Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa melalui proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di kampus serta evaluasi atas proses-proses itu berserta produk dan unsur yang terlibat.
13. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan akademik yang bertujuan untuk mengembangkan karakter mahasiswa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa STIKes HOLISTIK dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluru h mahasiswa dalam berperilaku dan berinteraksi saat melaksanakan aktivitas di li ngkungan STIKes HOLISTIKdan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa STIKes HOLISTIK bertujuan untuk :

1. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dalam mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan STIKes Holistik
2. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung secara baik di dalam kampus
3. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup antara lain :

1. Seluruh mahasiswa yang terdaftar di STIKes HOLISTIK.
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus, serta di luar kampus sepanjang tindakan yang dilakukan disetujui oleh Ketua STIKes Holistik

BAB IV

STANDAR PERILAKU

Pasal 5

Standar Perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhada p norma-
norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi :

1. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Berkarakter Manusiawi, Arif, Religius, Integritas, Tangguh, Inovatif, dan

Mandiri.
4. Menghargai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
5. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan Stikes Holistik di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
6. Menjaga dan menjunjung citra STIKes HOLISTIK.
7. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana STIKes HOLISTIK serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
8. Mentaati Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa STIKes HOLISTIK.
9. Berpenampilan sopan dan rapi.
10. Berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain.
11. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa STIKes HOLISTIK.

BAB V

PROSES BELAJAR MENGAJAR

Pasal 6

Kode Etik saat berada di ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah :

1. Hadir tepat waktu atau sesuai kesepakatan saat kontrak perkuliahan;
2. Berpakaian rapi, bersih, sopan, dan menggunakan sepatu;
3. Menghormati mahasiswa lain, dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
4. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
5. Jujur;
6. Menjaga kebersihan.

Pasal 7

Kode Etik mengerjakan tugas /laporan akhir /skripsi /yaitu:

1. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir /skripsi.
2. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat plagiat, gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
3. Menjunjung tinggi disiplin waktu penyerahan tugas /laporan akhir /skripsi .

Pasal 8

Kode Etik mengikuti ujian, yaitu:

1. Mematuhi aturan;
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Percaya pada kemampuan sendiri;
4. Tidak menggangu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
5. Tidak mencoret inventaris STIKes HOLISTIK seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
6. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian.

BAB VI

INTERAKSI

Pasal 9

Interaksi Mahasiswa – STIKes HOLISTIK

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan STIKes HOLISTIK

1. menjaga dan menjunjung nama baik STIKes HOLISTIK dimanapun berada;
2. mematuhi segala peraturan yang berlaku, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;
3. memelihara lingkungan kampus yang asri, menjaga fasilitas kampus dan kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika;
4. melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan STIKes HOLISTIK, harus mendapatkan persetujuan pimpinan Ketua STIKes HOLISTIK atau Ketua Prodi.

Pasal 10

Interaksi Mahasiswa – Dosen

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan dosen :

Setiap mahasiswa wajib :

1. Menghormati dan menghargai dosen;
2. Bersikap sopan santun terhadap setiap dosen dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak-sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;

4. memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
5. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan/ laboratorium;
6. melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.
7. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
8. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen.

Pasal 11

Interaksi Mahasiswa-Pegawai

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan pegawai :

1. Menghormati dan menghargai pegawai;
2. Bersikap sopan santun terhadap setiap pegawai dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Bersikap sabar saat menunggu pelayanan;
4. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pegawai untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan STIKes HOLISTIK;
5. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap pegawai.

Pasal 12

Interaksi Mahasiswa-Mahasiswa

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan mahasiswa :

1. Menghormati dan menghargai sesama mahasiswa tanpa pengecualian;
2. Bersikap sopan santun sesama mahasiswa dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik;
4. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
5. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
6. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIKes

HOLISTIK.
7. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
8. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
9. Tidak menggangu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
10. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 13

Interaksi Mahasiswa-Masyarakat

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat :
1. Mengabdikan ilmu untuk membantu masyarakat;
2. Menghormati norma yag berlaku pada kehidupan masyarakat;
3. Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji.

BAB VII

KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 14

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik mahasiswa STIKes HOLISTIK.
2. Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa STIKes HOLISTIK.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Ketentuan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan.
2. Agar ketentuan ini berlaku efektif, diketahui dan ditaati oleh warga kampus, Ketua STIKes HOLISTIK dapat membentuk tim sosialisasi untuk jangka waktu tertentu.

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Ketua adalah Ketua STIKes HOLISTIK.
2. Ketua Prodi Ilmu Gizi adalah Ketua Program studi dalam lingkungan STIKes HOLISTIK.
3. Ketua Prodi Farmasi adalah Ketua Program studi dalam lingkungan STIKes HOLISTIK.
4. Waket I adalah Wakil Ketua bidang akademik
5. Waket II adalah Wakil Ketua bidang kepegawaian, keuangan dan administrasi umum
6. Waket III adalah Wakil Ketua bidang kemahasiswaan dan kerjasama
7. Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Holistik disingkat STIKes HOLISTIK a dalah wilayah dan fasilitas di dalamnya yang dikuasai dan/atau disewa sebag ai tempat penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan memenuhi persyara n lain yang ditetapkan oleh STIKes HOLISTIK.
9. Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi mahasiswa STIKes HOLISTI, ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, larangan, sanksi, dan pembinaan u ntuk menciptakan Tata Kehidupan Kampus yang aman, damai, tertib, dan di siplin.
10. Komisi Disiplin selanjutnya disingkat Komdis adalah Komisi Disiplin STIKes HOLISTIK
11. Komisi Disiplin STIKes HOLISTIK, selanjutnya disingkat Komdis STIKes HOLISTIK adalah Tim Ad hoc tingkat STIKes Holistik yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota (seluruh ketua komdis Prodi), yang bertugas membantu pimpinan STIKes Holistik untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian/peristiwa yang terjadi di lingkungan kampus.
12. Komisi Disiplin Program Studi, selanjutnya disingkat Komdis Prodi adalah Tim tingkat Prodi yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota, yang bertugas membantu pimpinan Prodi untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian yang terjadi di lingkungan kampus dilaporkan.
13. Atribut kampus adalah segala sesuatu yang terkait dengan kampus, diantaranya simbol-simbol, lambang-lambang, dan kebijakan STIKes HOLISTIK.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bertujuan untuk :

1. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara baik di dalam kampus.
2. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus.
3. Memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3
HAK

1. Mahasiswa berhak menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.
2. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus dipandang tidak bersalah sebelum dijatuhi sanksi, namun demikian pelayanan akademik dapat dihentikan sampai menunggu hasil keputusan Komdis.
3. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran harus dipanggil secara tertulis.
4. Mahasiswa yang diperiksa oleh Komdis karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus, berhak membela diri secara lisan dan/atau tertulis dihadapan pemeriksa serta dapat menghadirkan saksi.
5. Mahasiswa yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tingkat Prodi, berhak mendapatkan salinan hasil pemeriksaan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Ketua Komdis Prodi dan diketahui oleh Waket III
6. Mahasiswa yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tingkat STIKes Holistik, berhak mendapatkan salinan hasil pemeriksaan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Ketua Komdis STIKes Holistik dan diketahui oleh Ketua Komdis Prodi yang bersangkutan.

Pasal 4
KEWAJIBAN

1. Mahasiswa baru wajib mengisi pernyataan untuk mematuhi segala ketentuan

yang berlaku dan sanksinya, dimana pernyataan tersebut ditandatangani bersama dengan orang tua atau walinya.

2. Mahasiswa berkewajiban untuk menjaga Tata Tertib Kehidupan Kampus, dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Mahasiswa yang dipanggil oleh komdis karena disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, wajib memenuhi panggilan tersebut.
4. Jika mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, maka laporan pelanggaran yang disangkakan kepadanya dapat dipandang diakui kebenarannya.
5. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komdis merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.
6. Mahasiswa yang dianggap dapat memberi kesaksian terhadap mahasiswa yang disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus wajib memenuhi panggilan Komdis.
7. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komdis merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG KOMISI DISIPLIN
Pasal 5

1. Komdis berwenang membantu Ketua STIKes Holistik melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan, diduga melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar Tata Tertib Kehidupan Kampus, peraturan akademik, dan ketentuan lainnya.
2. Komdis STIKes HOLISTIK bertugas dan berwenang membantu Ketua STIKesHolistik melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelanggaran Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa STIKes HOLISTIK yang disangka dilakukan secara bersama-sama dan/atau bantu membantu oleh mahasiswa.
3. Komdis Prodi bertugas dan berwenang membantu Ketua STIKes Holistik melakukan penyelidikan, pemeriksaan kepada mahasiswa di lingkungannya yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus.
4. Untuk keperluan pemeriksaan, komdis memanggil secara patut mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.

5. Komdis STIKes HOLISTIK wajib memberikan rekomendasi kepada Ketua STIKes Holistik terhadap mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi berupa pemecatan atau sanksi skorsing karena terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.
6. Komdis dapat memberikan pertimbangan pembinaan kepada Penasehat Akademik terhadap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing.

Pasal 6

Satuan Pengamanan sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan laporan dan kesaksian baik secara lisan maupun tertulis tentang suatu bentuk pelanggara n mahasiswa kepada Komdis.

BAB V
PELANGGARAN KETENTUAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 7

Pelanggaran Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus adalah setiap ucapan, perb uatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersam a-sama dan/atau menyuruh melakukan sesuatu di dalam kampus, berupa:

a. Berbusana dan berperilaku yang tidak sepantasnya menurut etika sopan santun, norma-norma adat istiadat, agama dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus.
b. Melakukan aktivitas pada pukul 22.00-06.00 WIB harus mendapat izin Ketua STIKes HOLISTIK atau Ketua Prodi.
c. Melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas.
d. Memasang Iklan, spanduk, baliho, dan/atau semacamnya tanpa izin Ketua STIKes HOLISTIK, Ketua Prodi, atau Waket III.
e. Parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan.
f. Melakukan perbuatan pengrusakan dan pelanggaran terhadap atribut universitas baik di dalam maupun di luar kampus.
g. Merusak tanaman, pepohonan, mencemari danau, menganggu dan membunuh satwa dan sejenisnya yang sengaja diadakan dan dipelihara untuk keindahan dan kenyamanan kampus.
h. Mencoret, merobek, merusak, menghilangkan, menggelapkan, dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang STIKes HOLISTIK.
i. Bertempat tinggal di dalam kampus yang bukan peruntukannya.
j. Melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan dan/atau akademik lainnya.
k. Mengeluarkan ucapan atau perkataan yang menyerang pribadi dan/atau jabatan yang bertentangan dengan etika sopan-santun, norma adat-istiadat, norma

agama, dan hukum yang berlaku.

l. Melakukan pemalakan, penyuapaan, perjokian, perjudian, dan pencurian.
m. Melakukan pemalsuan dokumen, pemalsuan karya ilmiah, plagiat dan/atau memberikan data, keterangan, dan laporan palsu.
n. Melakukan minum-minuman keras dan/atau mabuk-mabukan.
o. Mengetahui, menyimpan, membawa, mengedarkan, menggunakan dan/atau bersama obat-obatan terlarang lainnya tanpa izin pihak berwajib.
p. Mengetahui, menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan dan/atau bersama senjata api, senjata tajam dan/atau bahan peledak tanpa izin pihak berwajib.
q. Melakukan tindak asusila, porno aksi, pelecehan seksual dan/atau pemerkosaan.
r. Memicu dan/atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dan tawuran, membuat keonaran, terlibat tawuran, melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan dan/atau pembunuhan.

BAB VI

KLASIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 8

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) tersebut adalah pelanggaran ringan.
2. Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) telah dilakukan 3 (tiga) kali secara berturut-turut maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat, (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) tersebut adalah pelanggaran sedang.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (12), (13), (14), (15), (16), (17), dan (18) tersebut adalah pelanggaran berat.

Pasal 9

1. Mahasiswa yang menjadi korban akibat pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (17) dan (18), dapat melaporkan pada pihak kepolisian.
2. Mahasiswa yang dilaporkan pada pihak kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diproses pelanggarannya oleh Komdis.
3. Apabila mahasiswa yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisisan, maka hasil pemeriksaan pihak kepolisian dapat dijadikan acuan oleh komdis untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada yang bersangkutan oleh Ketua STIKes Holistik atau Ketua Prodi.

BAB VII
JENIS-JENIS SANKSI
Pasal 10

Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus, dapat dijatuhi sanksi berupa :

1. Sanksi Ringan

   Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam P asal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) jo. Pasal 8 ayat (1), dapat dijatuhi sanksi ringa n berupa:

   a. Teguran Lisan
   b. Teguran tertulis
   c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Sanksi Sedang

   Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam P asal 7 ayat (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) jo. Pasal 8 ayat (3), dapat dijatuhi sanks i sedang berupa:

   a. Penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis, disertasi selama jangka waktu tertentu;
   b. Penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya;
   c. Pemecatan dari jabatan lembaga kemahasiswaan.
   d. Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama dua semester.

3. Sanksi Berat

   Pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pa sal 7 ayat (12), (13), (14), (15), (16), (17), dan (18) jo. Pasal 8 ayat (4), dapat dijatu hi sanksi berat berupa:

   a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa;
   b. Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai mahasiswa.

BAB VIII
TATA CARA PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 11

1. Penyelidikan dan pemeriksaan oleh komdis terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, didasarkan oleh prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam BAP.
2. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh komdis Prodi adalah sebagai berikut :

a. Ketua Prodi menerima pengaduan, atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.
b. Ketua Prodi, menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak.
c. Berdasarkan disposisi Ketua STIKes HOLISTIK komdis melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi.
d. Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh ketua komdis dan/atau ketua tim Pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan tersangka/terlapor, dan atau dilakukan secara bersama.
e. Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang sekurang-kurangnya memuat :
   i. Identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain;
   ii. Jenis pelanggaran yang dilakukan;
   iii. Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
   iv. Kesimpulan pemeriksa;
   v. Identitas pemeriksa;
f. Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno komdis, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor.
g. Komdis mengusulkan kepada Ketua STIKes HOLISTIK tentang sanksi yang direkomendasikan dijatuhkan kepada tersangka, dengan melampirkan BAP dan hasil rapat pleno komdis.
h. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komdis STIKes HOLISTIK adalah sanksi ringan atau sanksi sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), maka keputusan penjatuhan sanksinya diterbitkan oleh Ketua Prodi dan tembusannya disampaikan kepada Ketua STIKes HOLISTIK dan Komdis STIKes HOLISTIK.
i. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komdis adalah sanksi berat sebagaimana diatur dalam Pasal (10) ayat (3), maka Prodi melanjutkan usul penjatuhan sanksi tersebut kepada Ketua STIKes HOLISTIK untuk diterbitkan keputusannya.
j. Ketua STIKes Holistik menjatuhkan sanksi sesuai dengan usul Ketua Prodi, tembusan keputusannnya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, Ketua Prodi, Waket III serta Komdis STIKes HOLISTIK.

3. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh Komdis STIKes HOLISTIK
   a. Ketua STIKes HOLISTIK setelah menerima laporan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, dapat merekomendasikan kepada komdis untuk

ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan.

b. Komdis STIKes HOLISTIK dapat bekerja sama dengan komdis Prodi dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas adanya laporan dugaan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.
c. Komdis STIKes HOLISTIK dalam melakukan pemyelidikan, pengumpulan fakta atau pemeriksaan kepada tersangka, mutatis mutandis dengan ketentuan yang berlaku bagi tata cara dan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh komdis Prodi.
d. Rekomendasi sanksi, baik sanksi ringan, sedang, dan berat, dikirimkan kepada Ketua STIKes Holistik dengan melampirkan BAPnya, untuk selanjutnya diterbitkan keputusan dan Keputusan Ketua STIKes HOLISTIK atas rekomendasi tersebut ditembuskan kepada Waket I, Waket III, Ketua Prodi yang terkait, serta Komdis STIKes HOLISTIK.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 12

1. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2), berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Ketua Prodi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi bagi yang bersangkutan.
2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Ketua Prodi, menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.
3. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) di atas, berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Ketua STIKes HOLISTIK dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi tersebut.
4. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Ketua STIKes HOLISTIK menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.

BAB X
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI
Pasal 13

1. Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa merupakan kewenangan Ketua STIKes HOLISTIK
2. Ketua STIKes HOLISTIK melimpahkan wewenangnya kepada Ketua Prodi untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang bagi mahasiswa dalam lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 14

Ketua STIKes HOLISTIK, Ketua Prodi berdasarkan pertimbangan yang layak dan adil dapat mengubah jenis sanksi yang direkomendasikan oleh komdis yang memeriksa suatu pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.

Pasal 15

Ketua STIKes HOLISTIK, Ketua Prodi, sesuai wewenangnya, menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa atas dasar prinsip kebenaran dan keadilan, demi tegaknya Tata Tertib Kehidupan Kampus.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 18 Desember 2012
Ketua Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sain Holistik

Husen Ahmad Bajry, Ph.D